



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUZAKIR BIN M. GADE;**
2. Tempat lahir : Desa Blang Baro;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/03 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKIR Bin M. GADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZAKIR Bin M. GADE dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam imei : 35190710694344301 dengan no SIM : 0812-6508-6315;
 - 1 (satu) buah kertas putih yang bertulisan VEGER;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna silver;

1 (satu) pack plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih ada tanggungan orang tua, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-71/L.1.31/Enz.2/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa Terdakwa MUZAKIR Bin M. GADE pada hari Sabtu tanggal 09 bulan September tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa sedang berada di ladang terdakwa yang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa dihubungi melalui panggilan handphone oleh Saksi MUKHLIS Bin BUKHARI (dalam penuntutan terpisah) dengan nomor SIM 0852-6273-5227 dan nomor SIM milik terdakwa 0812-6508-6315, dengan mengatakan "*pat kah nyo*

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

long di gampong kah (dimana kamu sekarang? saya di kampung kamu)" kemudian terdakwa menjawab *"lon di lampoh (saya di ladang)"*, kemudian Saksi MUKHLIS mengatakan *"kacok long siat keno lon ka di kampung reneh (jemput saya bentar, saya sudah di kampung kamu)"* kemudian terdakwa menjawab *"jeut kapreh siat (bisa tunggu sebentar)"*, lalu terdakwa langsung pergi berjalan kaki untuk menjumpai Saksi MUKHLIS, dan setelah terdakwa berjumpa dengan Saksi MUKHLIS kemudian terdakwa mengajak Saksi MUKHLIS untuk pergi ke ladang terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan berjalan kaki karena jalan untuk menuju ke ladang terdakwa tersebut tidak bagus (rusak), kemudian setelah terdakwa bersama Saksi MUKHLIS di ladang terdakwa di Gampong Meunasah Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya selanjutnya Saksi MUKHLIS langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa lalu Saksi MUKHLIS berkata *"ni barangnya, harganya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)"* kemudian terdakwa menjawab *"jeut peng jih enteuk lon kirim bacut bacut wate kalagot barang (nanti uangnya saya kirim sedikit-sedikit kalau barangnya sudah laku)"*, lalu Saksi MUKHLIS langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian pada saat Saksi MUKHLIS sudah pergi, terdakwa membuat paket-paket kecil dari 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang didapat terdakwa dari Saksi MUKHLIS selanjutnya terdakwa menyimpan paket-paket kecil tersebut ke dalam kantong bekas benih Jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning yang terdakwa simpan di samping bale di dekat pohon pisang.

--- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk menuju ke warung kopi dengan berjalan kaki dengan jarak warung kopi tersebut berjarak ± 300 (tiga ratus meter) dari rumah terdakwa, lalu pada saat di jalan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Saksi SEPTANIN RIZA BIN RIDWAN dan Saksi FAISAL NOVARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan badan terhadap diri terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, kemudian Saksi SEPTANIN RIZA BIN RIDWAN dan Saksi FAISAL NOVARIS menemukan di dalam kantong belakang celana terdakwa sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Samporna Mild yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terdakwa bungkus kembali ke dalam kertas putih yang

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisan VEGER dan kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya membawa terdakwa ke ladang terdakwa yang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya yang ladang tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya di ladang tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning yang terdakwa simpan di samping bale yang ada di ladang terdakwa yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening, kemudian pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi MUKHLIS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie Jaya untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

--- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 48/IL.60064/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik MUZAKIR BIN M. GADE dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6220/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram milik terdakwa atas nama MUZAKIR BIN M. GADE dan MUKHLIS Bin BUKHARI telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya dengan berat bruto 9 (sembilan) gram.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa Terdakwa MUZAKIR Bin M. GADE pada hari Senin tanggal 11 bulan September tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang bernama MUZAKIR Bin M. GADE yang beralamat di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung bergerak ke seputaran Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tersebut guna melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 17.00 wib Saksi SEPTANIN RIZA BIN RIDWAN dan Saksi FAISAL NOVARIS dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat terdakwa sedang berjalan kaki yang berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengamankan terdakwa serta dilakukan pemeriksaan badan terhadap diri terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, kemudian Saksi SEPTANIN RIZA BIN RIDWAN dan Saksi FAISAL NOVARIS menemukan di dalam kantong belakang celana terdakwa sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Samporna Mild yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terdakwa bungkus kembali ke dalam kertas putih yang bertulisan VEGER dan kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya membawa terdakwa ke ladang terdakwa yang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya yang ladang tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya di ladang tersebut terdakwa langsung

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning yang terdakwa simpan di samping bale yang ada di ladang terdakwa yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening, kemudian pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi MUKHLIS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,

--- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 48/IL.60064/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik MUZAKIR BIN M. GADE dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6220/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram milik terdakwa atas nama MUZAKIR BIN M. GADE dan MUKHLIS Bin BUKHARI telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya dengan berat bruto 9 (sembilan) gram.

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septanin Riza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saya yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Novaris dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi bersama rekan Saksi, Saksi Faisal Novaris dan Tim Satresnarkoba menemukan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan IMEI: 35190710694344301, No SIM: 0812 6508 6315, 1 (satu) buah kertas putih yang bertuliskan VEGER, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening;
 - Bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa dan sisanya 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di samping gubuk di ladang Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Mukhlis dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muzakir Bin M. Gade yang beralamat di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut pada pukul 17.00 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, lalu Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengamankan dan melakukan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, kemudian rekan Saya Saksi Faisal Novaris berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah Terdakwa masukan ke dalam kertas putih yang bertulisan VEGER dan Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Saya dan rekan Saya Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengembangan dan mencari barang bukti lain dan menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ada barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di ladang milik Terdakwa di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya Saya dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya berhasil menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah Terdakwa masukkan ke dalam bungkus bekas benih jagung merk PIONEER warna putih kuning yang ditemukan di samping gubuk ladang Terdakwa dan di dalam bungkus bekas benih jagung tersebut juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, dan 1 (satu) pack plastik bening. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan apabila ada yang membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang telah dijual;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan IMEI: 35190710694344301, No SIM: 0812 6508 6315, 1 (satu) buah kertas putih yang bertuliskan VEGER, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang kami temukan dalam penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening yang yang ditemukan di samping gubuk ladang milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat mengarah kepada ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan sindikat narkoba;
 - Bahwa Saksi Mukhlis berperan sebagai yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di samping gubuk yang berada di ladang Terdakwa ditutupi sampah daun-daun yang berserakan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Keuchik Desa Blang Baro;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencicil apabila narkoba jenis sabu telah laku terjual;
 - Bahwa kami tidak menanyakan banyaknya narkoba jenis sabu yang diterima hanya mengetahui sisanya seberat 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
 - Bahwa informasi yang diterima awalnya hanya identitas Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Faisal Novaris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Septanin Riza dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi bersama rekan Saksi, Saksi Septanin Riza dan Tim Satresnarkoba menemukan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan IMEI: 35190710694344301, No SIM: 0812 6508 6315, 1 (satu) buah kertas putih yang bertuliskan VEGER, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa dan sisanya 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di samping gubuk di ladang Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Mukhlis dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muzakir Bin M. Gade yang beralamat di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru,

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut pada pukul 17.00 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang berdasarkan ciri-ciri dari informasi masyarakat, lalu Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengamankan dan melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, kemudian rekan Saya Saksi Septanin Riza berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah Terdakwa masukan ke dalam kertas putih yang bertulisan VEGER dan Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Saya dan rekan Saya Saksi Septanin Riza bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengembangan dan mencari barang bukti lain dan menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ada barang bukti lainnya yang Terdakwa simpan di ladang milik Terdakwa di Gampong Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya Saya dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya berhasil menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah Terdakwa masukkan ke dalam bungkus bekas benih jagung merk PIONEER warna putih kuning yang ditemukan di samping gubuk ladang Terdakwa dan di dalam bungkus bekas benih jagung tersebut juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, dan 1 (satu) pack plastik bening. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan apabila ada yang membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ada juga yang telah terjual;
- Bahwa benar barang bukti barang bukti 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan IMEI: 35190710694344301, No SIM: 0812 6508 6315, 1 (satu) buah kertas putih yang bertuliskan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VEGER, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang kami temukan dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening yang ditemukan di samping gubuk ladang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat mengarah kepada ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan sindikat narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mukhlis;
 - Bahwa Saksi Mukhlis berperan sebagai yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di samping gubuk yang berada di ladang Terdakwa ditutupi sampah daun-daun yang berserakan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Keuchik Desa Blang Baro;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencicil apabila narkoba jenis sabu telah laku terjual;
 - Bahwa kami tidak menanyakan banyaknya narkoba jenis sabu yang diterima hanya mengetahui sisanya seberat 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
 - Bahwa informasi yang diterima awalnya hanya identitas Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti timbangan digital adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mukhlis Bin Bukhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang transaksi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahuinya ketika Saksi ditangkap dan diberitahukan oleh Anggota Polisi yang menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dibeli dari Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Saksi adalah 1 (satu) unit *Iphone* 11 Pro Max merk Apple warna gree;
- Bahwa Saksi menggunakan *Iphone* tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit *Iphone* 11 Pro Max merk Apple warna gree dengan nomor seri HOCG104EN70G dengan nomor sim card 085262735227 yang ditemukan dalam penangkapan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit *Iphone* 11 Pro Max merk Apple warna green adalah milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi meminta kepada Istri Saksi untuk menukar *Iphone* miliknya dengan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara mendatangi dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa di gampong tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Terdakwa menelepon Saksi untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram lalu saksi menghubungi Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO untuk menanyakan ada atau tidak narkoba jenis sabu tersebut setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bustami lalu saksi menjumpai Terdakwa di Gampong tempat tinggal Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah mertua saksi yaitu di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO dengan *Iphone* Saksi

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



dengan pembicaraan "Ayah ada barang 1 (satu) bungkus besar dengan berat 25 (dua puluh lima) gram" kemudian Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO menjawab "oke datang saja ke kebun sawit". Setelah itu Saksi langsung pergi ke kebun sawit yang berada di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Setelah Saksi sampai di kebun sawit tersebut tidak lama datang Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO lalu menjumpai saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, pada saat itu Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO mengatakan kepada Saksi, "itu jangan dikasih utang pada Muzakir", kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO dan langsung berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju ke tempat Terdakwa di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, setiba Saksi di gampong Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "Bang Kir kesini dulu, saksi sudah berada di Gampong Blang Baro", kemudian Terdakwa menjawab, "Oke tunggu saja di keude warung kopi", tidak lama kemudian Terdakwa tiba menjumpai saksi lalu mengajak saksi pergi ke kebun milik Terdakwa di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan berjalan kaki karena kondisi jalan tersebut rusak. Setelah tiba di kebun, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau sudah ada uang baru Terdakwa kirim ke Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah itu Saksi langsung meninggalkan Terdakwa kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di Gampong Drien Tujoh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Saat itu Saksi melihat petugas kepolisian dengan berpakaian preman pergi ke rumah mertua saksi dan mengetuk pintu rumah, saat tersebut saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi pergi ke belakang rumah untuk menghindari dari petugas, lalu saksi dilihat oleh petugas dan langsung diamankan. Kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan identitas Saksi dan saksi mengakui nama Saksi Mukhlis lalu petugas langsung menangkap Saksi sambil mengatakan kepada Saksi Terdakwa sudah diamankan atau ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Gampong Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Jaya dalam perkara Narkotika jenis sabu. Kemudian petugas menanyakan barang bukti yang disita dari Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah diperoleh dari Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Pidie Jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 dengan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa mengirimkan uang lagi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi akun dana Saksi dan uang tersebut telah saksi tarik dan langsung diberikan kepada Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan yang ketiga kali ditangkap oleh Anggota Polisi saat ini;
- Bahwa yang 2 (dua) kali Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sekitar seminggu sampai dengan dua minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu dari penjualan kesatu dan kedua narkotika jenis sabu tersebut masing-masing Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan apabila penjualan narkotika yang ketiga ini laku semua Saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika menjual narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua kepada Terdakwa masing-masing beratnya 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto riwayat transaksi melalui aplikasi dana dalam berita acara pembukaan *handphone* tanggal 13 September 2023 yang terdapat dalam berita acara penyidik adalah transaksi dana saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa untuk hasil penjualan narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua saksi setorkan masing-masing uang sejumlah Rp6.500.000 (enam juta

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dikatakan oleh Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO agar dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi sehingga saksi setor kepada Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO melalui aplikasi Dana dan juga secara tunai;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO menggunakan aplikasi dana melalui akun Saksi dengan nomor *handphone* 0852-6273-5227;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO adalah sebagai menantu dari Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa benar rumah tempat Saya ditangkap yang berada di Gampong Drien Tujoh kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya merupakan rumah Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO adalah bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO menjual narkotika jenis sabu mendengar dari teman-teman;
- Bahwa Saksi mengenal anak Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO lebih dahulu daripada Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;
- Bahwa setelah menikah baru saksi melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Yusuf MD Bin M. Diah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa ketika dihubungi melalui handphone oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi sedang berada di rumah abang Saksi di Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian saksi dihubungi melalui panggilan *handphone* oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya dan Anggota Polisi tersebut meminta kepada Saksi untuk datang ke tempat kejadian yang bahwasanya telah terjadi penangkapan oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan warga gampong Blang Baro, lalu saksi langsung datang ke tempat kejadian tersebut dan sesampainya saksi di tempat kejadian tersebut kemudian Saksi menelepon kembali Anggota Polisi dan Saksi disuruh untuk datang ke ladang milik Terdakwa di Gampong Blang Baro dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan sudah dilakukan pengeledahan dan kemudian saksi menyaksikan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya turut ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari itu juga ketika Anggota Polres Pidie Jaya meminta kepada Saksi untuk datang ke tempat kejadian, lalu menyuruh Saksi datang ke ladang milik Terdakwa dan saat itu saya melihat Terdakwa sudah diborgol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ladang tempat ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba namun lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar tentang Terdakwa yang menggunakan narkoba;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari di Gampong Meunasah Blang Baro berperilaku baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar aktivitas yang mencurigakan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 48/IL.60064/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 6220/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa atas nama : Muzakir Bin M. Gade dan Mukhlis Bin Bukhari telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Muzakir Bin M. Gade dan Mukhlis Bin Bukhari adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



3. Berita Acara Pembukaan Handphone tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Bripta Anwar NRP 87041127, Penyidik Pembantu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor IMEI: 35190710694344301, SIM : 082294684747, milik Terdakwa Muzakir Bin M. Gade, yang didalamnya tersimpan kontak atas nama sdr. Mukhlis (nama panggilan), nomor +62895320455045;

4. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 10 September 2018 atas nama Terdakwa Muzakir Bin M. Gade;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan tentang transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan IMEI: 35190710694344301, No SIM: 0812 6508 6315, 1 (satu) buah kertas putih yang bertuliskan VEGER, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di samping gubuk ladang Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saksi Mukhlis dengan cara membelinya seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan mencicil apabila narkoba tersebut telah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Saksi Mukhlis ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Saksi Mukhlis pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di ladang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Terdakwa ditelepon oleh Saksi Mukhlis, yang mengatakan "dimana kamu sekarang, Terdakwa berada di Gampong kamu" kemudian Terdakwa menjawab, "Saya di ladang", lalu Saksi Mukhlis menjawab, "jemput saya sebentar saya sudah dikampung kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "bisa, tunggu sebentar". Lalu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki untuk menjumpai Saksi Mukhlis, lalu saat Terdakwa berjumpa dengan Saksi Mukhlis, Terdakwa mengajak Saksi Mukhlis untuk pergi ke ladang Terdakwa dengan berjalan kaki karena jalan untuk menuju ke ladang Terdakwa tersebut tidak bagus (rusak). Kemudian sesampainya Terdakwa bersama Saksi Mukhlis di ladang Terdakwa, lalu Saksi Mukhlis langsung memberikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Mukhlis mengatakan, "barang ini harganya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)", lalu Terdakwa menjawab, "boleh, uangnya nanti saya kirim sedikit-sedikit waktu sudah terjual barang", setelah itu Saksi Mukhlis langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu membuat berpaket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan ke dalam kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning yang Terdakwa simpan di samping gubuk di dekat pohon pisang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Blang Baro, kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya untuk menuju ke warung kopi dengan berjalan kaki dengan jarak warung kopi tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa dan pada saat itu di jalan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan badan, ketika Anggota kepolisian Polres Pidie Jaya memeriksa badan Terdakwa ditemukan di dalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang Terdakwa bungkus

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



kembali dengan kertas putih yang bertulisan VEGER dan kemudian pihak Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam. Setelah itu pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Lalu pada saat itu pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya bertanya kepada terdakwa apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa katakan dengan jujur ada narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di ladang Terdakwa yang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya yang ladang tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter, kemudian anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya langsung mengarahkan Terdakwa untuk pergi bersama-sama menuju ke ladang tersebut. Sesampainya di ladang tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada anggota kepolisian Polres Pidie Jaya berupa 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung hibrida bertulisan pioneer berwarna putih kuning yang Terdakwa simpan di samping gubuk yang ada di ladang tersebut, yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening, setelah itu Geuchik Gampong Meunasah Blang Baro juga melihat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. Pihak kepolisian juga menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Mukhlis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kertas putih yang bertuliskan VEGER, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild adalah barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap dijalan;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening adalah barang bukti yang ditemukan disamping gubuk ladang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya yang ditemukan dalam penangkapan oleh Anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Mukhlis yaitu hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023 Terdakwa beli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, yang kedua pada tanggal 3 September 2023, saya beli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram dan yang ketiga pada tanggal 09 September 2023 saya beli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut dengan memotong dan membakar plastik menggunakan gunting untuk menjadikannya dalam bentuk kecil-kecil, lalu Terdakwa timbang narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya dalam plastik bening tersebut dan Terdakwa buat dalam paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buat dengan masing-masing berat yaitu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 0,2 (nol koma dua) gram, paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dan paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekitar 1 (satu) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan Terdakwa jual lagi;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah paket yang harganya masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi Mukhlis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mengirim melalui kedai link ke akun aplikasi Dana Saksi Mukhlis sebanyak 2 (dua) kali yaitu

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Mukhlis, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Mukhlis ketika sama-sama dihukum di Rumah Tahanan di Sigli;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun di Rumah Tahanan di Sigli;
- Bahwa ketika menjual narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua kalinya masing-masing Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Saksi Mukhlis;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram untuk stok karena Saksi Mukhlis sering berada diluar kota sehingga Terdakwa membeli agak banyak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Mukhlis pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dipakai bersama dengan Saksi Mukhlis dari teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam imei : 35190710694344301 dengan no SIM : 0812-6508-6315;
- 1 (satu) buah kertas putih yang bertulisan VEGER;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) pack plastik bening

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya, pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya pada saat sedang menuju kewartung kopi dengan berjalan kaki dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus narkoba Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan kertas putih yang bertulisan VEGER didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild, didalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kanan dan setelah ditanya oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya, Terdakwa mengatakan masih menyimpan narkoba jenis sabu diladang Terdakwa yang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung hibrida bertulisan pioneer berwarna putih kuning yang Terdakwa simpan di samping gubuk yang ada di ladang tersebut, yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Mukhlis pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara ketika Terdakwa sedang berada di ladang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro Terdakwa ditelepon oleh Saksi Mukhlis, yang mengatakan "dimana kamu sekarang, Terdakwa berada di Gampong kamu" kemudian Terdakwa menjawab, "Saya di ladang", lalu Saksi Mukhlis menjawab, "jemput saya sebentar saya sudah dikampung kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "bisa, tunggu sebentar". Lalu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki untuk menjumpai Saksi Mukhlis, lalu

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berjumpa dengan Saksi Mukhlis, Terdakwa mengajak Saksi Mukhlis untuk pergi ke ladang Terdakwa dengan berjalan kaki karena jalan untuk menuju ke ladang Terdakwa tersebut tidak bagus (rusak). Kemudian sesampainya Terdakwa bersama Saksi Mukhlis di ladang Terdakwa, lalu Saksi Mukhlis langsung memberikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Mukhlis mengatakan, "barang ini harganya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)", lalu Terdakwa menjawab, "boleh, uangnya nanti saya kirim sedikit-sedikit waktu sudah terjual barang", setelah itu Saksi Mukhlis langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu membuat berpaket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan ke dalam kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning yang Terdakwa simpan di samping gubuk di dekat pohon pisang;

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Muzakir Bin M. Gade, memiliki berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram, berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 12 September 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama : Muzakir Bin M. Gade dan Mukhlis Bin Bukhari adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Muzakir Bin M. Gade yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Muzakir Bin M. Gade yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika milik orang lain tersebut, menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika. Menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain, sedangkan menerima adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diserahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya pada saat sedang menuju kewarung kopi dengan berjalan kaki dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan kertas putih yang bertulisan VEGER didalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild, didalam kantong belakang celana Terdakwa sebelah kanan dan setelah ditanya oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya, Terdakwa mengatakan masih

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis sabu diladang Terdakwa yang bertempat di Gampong Meunasah Blang Baro, kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung hibrida bertulisan pioneer berwarna putih kuning yang Terdakwa simpan di samping gubuk yang ada di ladang tersebut, yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) pack plastik bening;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 48/IL.60064/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 6220/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Mukhlis pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 dengan harga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil dengan cara awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi Mukhlis yang mengatakan "dimana kamu sekarang, Terdakwa berada di Gampong kamu" kemudian Terdakwa menjawab, "Saya di ladang", lalu Saksi Mukhlis menjawab, "jemput saya sebentar saya sudah dikampung kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "bisa, tunggu sebentar". Lalu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki untuk menjumpai Saksi Mukhlis, lalu saat Terdakwa berjumpa dengan Saksi Mukhlis, Terdakwa mengajak Saksi Mukhlis untuk pergi ke ladang Terdakwa dengan berjalan kaki karena jalan untuk menuju ke ladang Terdakwa tersebut tidak bagus (rusak). Kemudian sesampainya Terdakwa bersama Saksi Mukhlis di ladang Terdakwa, lalu Saksi Mukhlis langsung memberikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Mukhlis mengatakan, "barang ini harganya Rp13.000.000,00 (tiga belas

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)", lalu Terdakwa menjawab, "boleh, uangnya nanti saya kirim sedikit-sedikit waktu sudah terjual barang", setelah itu Saksi Mukhlis langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu membuat berpaket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan ke dalam kantong bekas benih jagung Hibrida bertuliskan PIONEER berwarna putih kuning yang Terdakwa simpan di samping gubuk di dekat pohon pisang;

Menimbang bahwa Saksi Mukhlis dipersidangan memberi keterangan bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dibeli dari Saksi Mukhlis yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 dengan cara menelepon Saksi Mukhlis untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Saksi Mukhlis menghubungi Sdr. Bustami (nama panggilan)/DPO untuk menanyakan ada atau tidak narkoba jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bustami lalu saksi Mukhlis menjumpai Terdakwa di Gampong tempat tinggal Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Mukhlis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, yang sebelumnya telah digunakan dan dijual oleh Terdakwa dimana hasil penjualannya telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mukhlis sebagai pembayaran atas pembelian sabu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mengirim melalui kedai link ke akun aplikasi Dana Saksi Mukhlis sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh Saksi Mukhlis sebagaimana keterangan Saksi Mukhlis dalam persidangan dan sisanya yang ditemukan oleh Anggota Polisi ke Polres Pidie Jaya diantaranya Saksi Septanin Riza dan Saksi Faisal Novaris pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dimana rangkaian perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Mukhlis yang dibayar secara mencicil serta Terdakwa telah menyerahkan uang sebagai pembayaran kepada Saksi Mukhlis yang dibenarkan oleh Saksi Mukhlis dipersidangan dibawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang diberi izin untuk menyalurkan narkotika golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukanlah orang yang bernaung pada lembaga ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung warna hitam imei : 35190710694344301 dengan no SIM : 0812-6508-6315, 1 (satu) buah kertas putih yang bertulisan VEGER, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1(satu) pack plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Mukhlis Bin Bukhari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Mukhlis Bin Bukhari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 10 September 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan orang tua;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakir Bin M. Gade** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung warna hitam imei: 35190710694344301 dengan no SIM : 0812-6508-6315;
 - 1 (satu) buah kertas putih yang bertulisan VEGER;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kantong bekas benih jagung Hibrida bertulisan PIONEER berwarna putih kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) pack plastik bening;

Dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 9,69 (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Mukhlis Bin Bukhari;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)